

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN REMAJA OLEH KEPOLISIAN DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ARI RAHMAN
1210112034

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



Pembimbing 1: Tenofrimer, S.H., M.H

Pembimbing 2: Nilma Suryani, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

No. Reg. 4837/PK-IV/III/2017

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN REMAJA OLEH
KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG.**

Ari Rahman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana),
71 Halaman, Tahun 2017

ABSTRAK

Narkotika merupakan ancaman terhadap generasi muda, dampak yang ditimbulkan sangat luas sehingga memerlukan upaya yang tepat oleh penegak hukum. Secara yuridis, penyalahgunaan narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Persoalan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja menarik untuk diteliti, terutama mengenai upaya dari kepolisian untuk melakukan tindakan baik berupa pencegahan maupun penindakan dengan tujuan untuk memberantas narkotika. Adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu: 1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja oleh kepolisian di wilayah hukum Polresta Padang, 2. Apa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Polresta Padang, dan 3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja oleh kepolisian di wilayah hukum Polresta Padang. Hal ini bertujuan mengetahui upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis sosilogis bersifat deskriptif, berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Upaya yang dilakukan kepolisian ialah himbaun (pre-emptif), pencegahan (preventif), dan upaya penegakan hukum (represif) terhadap penyalahgunaan narkotika. Kendala yang dihadapi kepolisian berupa kendala internal yaitu kekurangan personil, sarana, dan anggaran, sedangkan kendala eksternal datang dari dukungan masyarakat, jaringan narkotika yang luas, akses narkotika yang mudah, dan modus peredaran yang banyak. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan menambah jumlah personil kepolisian, memberikan pendidikan lanjutan, melakukan perencanaan anggaran dengan baik, memutus jaringan narkotika, mempersulit akses mendapatkan narkotika, mengetahui modus peredaran narkotika, menjalin kerja sama ke lembaga lain, dan membangun hubungan/mitra dengan masyarakat serta memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.